

BAB II


DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Fraud Triangle*

Fraud triangle merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh Cressey untuk menjelaskan *occupational offender* atau pelaku *fraud* di tempat kerja (atau terkait dengan pekerjaan atau jabatannya). Model ini berawal dari ketertarikan Cressey untuk meneliti pegawai yang mencuri uang perusahaan. Hasil penelitiannya kemudian diterbitkan dengan judul *Other People's Money: A Study in The Social Psychology of Embezzlement*. Dalam penelitiannya ia menyebutkan:

“Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property”

Yang jika diterjemahkan (tidak resmi) berarti bahwa orang kepercayaan dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatan tertentu bisa menjadi *trust violators* ketika ia memiliki masalah dalam hal keuangan dan kemudian secara sadar memanfaatkan wewenang yang dipercayakan padanya untuk mengatasi masalah keuangan yang dialami. Dalam perkembangan selanjutnya model ini dikenal dengan *fraud triangle* atau segi tiga kecurangan. Sudut pertama dari segi tiga itu adalah *pressure* yang merupakan *perceived non-shareable financial need*. Sudut keduanya, *perceived opportunity*. Sudut ketiganya adalah *rationalization*.



Gambar 2.1. *Fraud Triangle*

2.1.1. *Pressure*

Pressure dapat menjadi awal mula bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan yang menghimpit kehidupan seseorang seperti kebutuhan finansial menjadi alasan klasik seseorang untuk melakukan kecurangan. Namun, Cressey mencatat bahwa ada masalah non-keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau aset lainnya. Contoh: kasir yang mencuri uang perusahaan sebagai balas dendam atas perlakuan tidak adil yang dialaminya.

2.1.2. *Opportunity*

Non shareable financial problem tidaklah cukup untuk memastikan bahwa seseorang akan melakukan kecurangan. *Non shareable financial problem* akan menciptakan motif dibalik terjadinya kecurangan. Akan tetapi, pelaku harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui orang lain. Terdapat dua komponen dari persepsi peluang. Pertama, *general information*, merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung

trust, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman orang lain yang melakukan kecurangan tetapi tidak ketahuan atau tidak dihukum bahkan dikenakan sanksi. Kedua, *technical skill* atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kecurangan. Biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki menjadi sebab seseorang mendapat kedudukan tersebut.

Opportunity untuk melakukan kecurangan akan semakin lebar terbuka jika pengendalian internal di organisasi cenderung lemah. Selain itu perlu diketahui bahwa kesempatan untuk melakukan *fraud* ada pada setiap kedudukan dengan memanfaatkan *general information* dan *technical skills* yang dimiliki masing-masing.

2.1.3. Rationalization

Rationalization merupakan sudut ketiga dalam segi tiga kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan, bukan sesudahnya. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Sikap atau karakter menjadi salah satu sebab individu secara rasional untuk melakukan kecurangan.

2.2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas pada sektor pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk perusahaan

negara dan daerah. Oleh karena itu selalu terdapat alokasi APBN bagi lembaga atau institusi pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa barang/jasa (Murwanto, 2014). Ketersediaan barang/jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya memperoleh barang/jasa yang berkualitas proses pengadaan harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektivitas.

Terdapat beragam pandangan ahli tentang pengadaan barang/jasa pemerintah atau biasa disebut dengan *public procurement*. Mengacu pada pengertian umum tentang pengadaan tersebut maka *public procurement* dapat dipahami dari sudut pandang obyek pengadaan, pelaksana pengadaan, dan sumber dana untuk mengadakan. Arrowsmith berpendapat bahwa pengadaan barang/jasa sektor pemerintah adalah :

“Public procurement is the purchasing by a government of the goods and services it requires to function and maximize public welfare. In doing so, a government will often adopt regulations and procedures to ensure that it obtains these goods, services or ‘works’ (construction contracts) in a transparent, competitive manner and at the best price or the most economically advantageous price. It is believed that transparency in public procurement will assist in ensuring that public procurement procedures foster competition and obtain value for money”.

Serupa, di Indonesia pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, dengan pertimbangan seluruh rangkaian proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik

dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas instansi dan pelayanan masyarakat.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan perubahan yang terdiri dari Peraturan Presiden 35/2011, Peraturan Presiden 70/2012, Peraturan Presiden 4/2015 dan yang terakhir Peraturan Presiden 16/2018. Ruang lingkup pemberlakuan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden 16/2018 meliputi :

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
2. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
3. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

2.2.1. Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengemukakan bahwa prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
4. Terbuka, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa

yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

6. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
7. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Kegagalan terpenuhinya prinsip dasar yang telah disebutkan di atas dapat mengindikasikan kemungkinan terjadinya *fraud*. akan tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan. Sebab, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, keuangan, dan teknis.

2.2.2. Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Para pihak (subyek) yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

1. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh PA / KPA / Dewan Gubernur Bank Indonesia / Pimpinan BHMN / Direksi

BUMN / Direksi BUMD sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. PA

Pengguna Anggaran adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden 16/2018 pasal 9 huruf a-n.

3. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

5. Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Pejabat Pengadaan

Satu orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan/jasa lainnya.

2.2.3. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahapan-tahapan utama yang harus dilalui dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengadaan

Mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya, dan manfaat dari pengadaan barang/jasa untuk keperluan pemerintah, yang dibiayai dari APBN/D.

2. Pembentukan Panitia Lelang

Penunjukkan panitia sepatutnya profesional, responsif, akuntabel, kredibel, dan mandiri.

3. Prakualifikasi Perusahaan

Penentuan syarat administratif, teknis, dan pengalaman serta seleksi dari perusahaan yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditender.

4. Penyusunan Dokumen Lelang

Menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metode kerja dari keseluruhan pekerjaan.

5. Pengumuman Lelang

Mengumumkan perusahaan yang telah lulus kualifikasi untuk mengikuti tender.

6. Pengambilan Dokumen Lelang

7. Penentuan HPS

Menentukan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan berdasarkan:

- a. Harga pasaran yang berlaku;
- b. Patokan jenis, ukuran volume, dan metode.
- c. Perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan
- d. Studi kelayakan, *engineering*, *design*, data harga kontrak

8. Penjelasan Lelang

Aanwijzing adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja, yang dalam hal ini diwakili oleh panitia pengadaan dihadapan seluruh peserta pelelangan.

9. Penyerahan Penawaran harga dan Pembukaan Penawaran.

10. Evaluasi Penawaran.

11. Pengumuman Calon Pemenang.

12. Sanggahan Peserta Lelang.

13. Penunjukkan Pemenang Lelang.

14. Penandatanganan Kontrak Perjanjian.

15. Penyerahan Barang/Jasa kepada *User*.

2.2.4. Metode Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden 16/2018 mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui dua cara :

1. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola

Pengadaan barang/jasa direncanakan, dikerjakan/dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh salah satu dari penyelenggara swakelola, yaitu K/L/D/I selaku penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah dan kelompok masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden 54/2010, jenis-jenis barang/jasa yang pengadaannya dapat dilakukan melalui swakelola sudah tertentu. Dengan demikian pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria, tidak boleh diadakan melalui cara swakelola. Jenis-jenis pekerjaan yang dimaksud adalah:

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang dimiliki K/L/D/I dan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I yang bersangkutan.

Contoh: bimbingan teknis, *workshop* dan lain-lain.

- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Contoh: perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lainlain.

- c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.

Contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain.

- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia

Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar.

Contoh : pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa dan lain-lain.

- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.

Contoh: pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain.

- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Contoh : prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain.

- g. Pekerjaan *survey*, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu.

Contoh: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

- h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.

Contoh: pencetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain.

- i. Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.

Contoh: pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif dan lain-lain;

- j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri.

Contoh: penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain;

- k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

2. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi:

- a. Pengadaan Barang

Meliputi: bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan dan makhluk hidup.

- b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan.

- c. Pengadaan Jasa Lainnya

Meliputi: jasa boga, layanan kebersihan, penyedia tenaga kerja, asuransi, perbankan dan keuangan, layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan, penerangan, iklan, ekspedisi.

d. Pengadaan Jasa Konsultasi

Jasa layanan professional dari perseorangan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan. Jasa konsultasi ini mengutamakan pemikiran atau pola pikir yang dilakukan untuk menunjang kinerja instansi K/L/D/I dan instansi lain milik pemerintah. Berikut pengadaan jasa konsultasi meliputi: jasa rekayasa dan perancangan, perencanaan dan pengawasan.

2.2.5. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Peraturan Presiden 16/2018 menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari:

1. *E-purchasing*

Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. *E-purchasing* dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

2. Pengadaan Langsung

Pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukkan langsung. Pengadaan langsung bernilai paling tinggi 200 juta rupiah untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya.

3. Penunjukan Langsung

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang/jasa.

4. Tender Cepat

Tender cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.

5. Tender

Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4.

2.3. *E-Procurement*

Sistem *e-procurement* didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi informasi. Pada sistem ini, sebagian besar proses pengadaan barang/jasa tidak melibatkan kertas dan tatap muka lagi. Penerapan *e-procurement* dimaksudkan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pada pengadaan barang/jasa melalui pemanfaatan teknologi antara pengguna dan penyedia.

Menurut Peraturan Presiden 16/2018 Pasal 69, pengadaan barang/jasa secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, dimana SPSE dan sistem pendukung itu sendiri dikembangkan oleh LKPP. Pengadaan barang/jasa secara elektronik memanfaatkan *e-marketplace*, dimana infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia sudah tersedia, seperti:

1. Katalog Elektronik
2. Toko Daring

3. Pemilihan Penyedia

Pelaksanaan pengadaan dengan *e-procurement* ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan audit, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, dan memenuhi kebutuhan akses informasi secara *real time*.

2.3.1. Jenis *e-Procurement*

Menurut Peraturan Presiden 4/2015, pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan cara *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merujuk pada tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), sedangkan *e-purchasing* merujuk pada tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

2.3.1.1. *E-Purchasing*

E-purchasing adalah suatu sistem pengadaan dengan berlandaskan pada sistem informasi yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis, dan harga barang yang dimuat dalam suatu daftar yang disebut katalog elektronik. Katalog elektronik dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah /Institusi (K/L/D/I) dalam rangka pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan kantor.

Tata cara *E-Purchasing* diatur pada Surat Edaran Kepala LKPP 5/2015 yang tahapannya, mulai dari penyampaian permintaan secara tertulis dari PPK yang

mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang, dan penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penerbitan bukti pembelian. Proses pelaksanaan *e-purchasing* tersebut cukup sederhana sehingga memungkinkan K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan barang secara efektif dan efisien tanpa melalui proses lelang. Pelaksanaan *e-purchasing* dapat dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, atau oleh pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1. *e-purchasing* melalui Pejabat Pengadaan:

- a. PPK menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa yang tercantum pada *e-catalogue* untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
- b. Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi.
- c. Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tercantum pada *e-catalogue*.
- d. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan pembelian barang/jasa.
- e. PPK menyetujui pembelian barang/jasa.
- f. Penerbitan tanda bukti perjanjian.

2. *E-Purchasing* langsung dilaksanakan oleh PPK :
 - a. PPK melakukan negosiasi terhadap barang/jasa yang tercantum pada *e-catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - b. PPK mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *e-catalogue*;
 - c. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan
 - d. Penerbitan tanda bukti perjanjian.
3. *E-Purchasing* melalui Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi:
 - a. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi melakukan negosiasi terhadap barang/ jasa yang tercantum pada *e-catalogue* dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - b. Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *e-catalogue*;

- c. Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan secara tertulis atas permintaan pembelian barang/jasa; dan penerbitan tanda bukti perjanjian.

2.3.1.2. E-Tendering

E-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa metode *e-tendering* menurut Peraturan Kepala LKPP 1/2015 tentang *e-tendering*. Metode tersebut terdiri dari atas :

1. E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
2. E-Lelang Cepat untuk pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis;
3. E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi;
4. E-Seleksi Cepat untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis.

Peraturan Kepala LKPP 1/2015 juga mengatur tata cara *e-Tendering* mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penandatanganan kontrak dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan Pemilihan
2. Pelaksanaan Pemilihan e-Lelang/e-Seleksi:
 - a. Pembuatan paket, pengumuman, dan pendaftaran.
 - b. Pemberian penjelasan.
 - c. Pemasukan data kualifikasi.
 - d. Pemasukan/penyampaian dokumen penawaran.
 - e. Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran, pengumuman pemenang.
 - f. Sanggahan.
 - g. Evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran
 - h. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).
 - i. Penandatanganan kontrak.
3. Pelaksanaan e-Lelang cepat / e-Seleksi cepat:
 - a. Pembuatan paket dan pendaftaran.
 - b. Undangan.
 - c. Pemasukkan penawaran.
 - d. Pembukaan penawaran.
 - e. Pengumuman.
 - f. Verifikasi informasi kinerja penyedia barang/jasa.
 - g. Penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang.
 - h. Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).
 - i. Penandatanganan kontrak.

2.4. Pengadaan Barang/Jasa Perguruan Tinggi Negeri

Pengadaan barang/jasa di tingkat lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam melangsungkan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian. Pembangunan sarana-prasarana dan pelayanan akademik kepada kalangan akademisi dan publik menjadi prioritas dalam memenuhi pengadaan barang/jasa perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, lima perguruan tinggi negeri di Yogyakarta menjadi objek yang akan diteliti yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Sebagai salah satu institusi yang pengelolaan dan operasionalnya dibiayai dari APBN, maka dari itu sudah semestinya pengadaan barang/jasa pada kelima perguruan tinggi tersebut mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden 16/2018, agar efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan perguruan tinggi dapat dicapai dan tridarma perguruan tinggi dapat berlangsung secara maksimal. Proses dan alur pengadaan barang/jasa pada perguruan tinggi serupa dengan institusi pemerintah lainnya dan mengacu pada Peraturan Presiden 16/2018. Mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan hingga penandatanganan kontrak dan serah terima pekerjaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa di perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara konvensional dan elektronik (melalui katalog atau tender secara elektronik) dengan mengacu pada Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, demi tercapainya proses pengadaan yang cepat, efisien, transparan dan akuntabel, pemerintah mendorong agar pengadaan dapat dilaksanakan secara elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden 16/2018, pengadaan secara elektronik dikecualikan hanya jika dalam situasi dan kondisi tertentu seperti, tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan, hanya terdapat satu penyedia yang dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan barang/jasa yang dibutuhkan institusi tersebut.

Kelima perguruan tinggi negeri di Yogyakarta telah menerapkan pengadaan secara elektronik dengan memanfaatkan sistem LPSE Kota Yogyakarta. 4 (empat) perguruan tinggi negeri diantaranya yang memanfaatkan sistem LPSE Kota Yogyakarta adalah UIN, UPNV, UNY, ISI Yogyakarta. Sementara itu, Universitas Gadjah Mada telah memiliki sistem layanan pengadaan secara elektronik sendiri, sehingga seluruh aktivitas pengadaan mulai dari informasi pengumuman rencana pengadaan hingga pemilihan penyedia dapat dilihat pada LPSE UGM.

Metode pengadaan elektronik yang diterapkan oleh kelima PTN tersebut yaitu *e-tendering* dengan sistem e-lelang untuk pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi dan e-seleksi untuk pengadaan jasa lainnya. Selain itu pengadaan juga dapat dilakukan melalui *e-purchasing* dengan memanfaatkan katalog elektronik yang telah tersedia pada halaman *website* LKPP dimana katalog telah digolongkan atas komoditas nasional, komoditas lokal, dan komoditas sektoral.

Seluruh tata cara dan prosedur pengadaan yang diterapkan dalam pengadaan secara elektronik pada perguruan tinggi negeri di Yogyakarta berdasarkan Peraturan Kepala LKPP dengan tetap mengacu pada Peraturan Presiden.

2.5. Pengertian dan Jenis *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.5.1. Pengertian *Fraud*

Definisi *fraud* (Ing) menurut *black law dictionary* adalah:

“1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.”

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah : 1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; 2. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; 3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi *antifraud* terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan *anti-fraud*. ACFE mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut

dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

2.5.2. Klasifikasi *Fraud*

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah *Fraud Tree* yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah, untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, hal ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.5.3. Jenis *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan dari berbagai tulisan dan pendapat dari praktisi, akademisi, *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Barang/jasa yang diadakan sesungguhnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, namun merupakan pesanan dan titipan dari “atas” (pimpinan) serta pihak-pihak yang berkepentingan, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata.
2. Spesifikasi barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri yang seharusnya dibuat panitia pengadaan sesungguhnya adalah spesifikasi yang diarahkan pada *merk* tertentu dengan harga yang diatur dan

ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi inilah muncul penggelembungan harga (*mark up*) atau penyusutan harga (*mark down*) sebagai wujud skenario yang dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

3. Lelang yang seharusnya *fair*, terbuka, dan berdasarkan kompetensi, nyatanya hanya proforma, arisan bahkan pesertanya diatur sesuai skenario untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
4. Penerimaan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan (*kickback*), dari penyedia barang kepada sponsor, makelar proyek (*broker*), maupun pejabat tertentu, yang menyebabkan harga barang/jasa semakin membengkak.
5. Pemberian sejumlah uang atau barang sebagai setoran atau upeti, dengan prosentase tertentu sesuai nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang harus disetor oleh panitia pengadaan dan PPK kepada atasan, dengan dalih sebagai dana taktis atau dana operasional untuk keperluan belanja organisasi.
6. Persekongkolan antara panitia dan penyedia memainkan *bandwidth* untuk menerima unggahan dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa. Dengan cara memperbesar *bandwidth* ke *server* LPSE ketika penyedia 'jagoan' akan melakukan *upload* atau unggah dokumen penawaran. Setelah 'jagoan'-nya selesai mengunggah dokumen penawaran, selanjutnya jalur *bandwidth* dikurangi atau dikecilkan kembali. Pengecilan *bandwidth* ke LPSE mengakibatkan penyedia

lainnya ketika *upload* dokumen penawaran akan 'berdesak-desakan' yang beresiko pada tidak sempurnanya data dokumen yang diterima oleh *server* LPSE. Dokumen yang tidak lengkap mengakibatkan penyedia lainnya secara otomatis akan gugur.

2.5.4. Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Perguruan Tinggi Negeri

Berikut adalah beberapa contoh kasus kecurangan dalam pengadaan barang/jasa yang melibatkan beberapa perguruan tinggi negeri :

1. Pengadaan instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2010-2011.

Mantan rektor Universitas Indonesia menyalahgunakan wewenang dengan mengarahkan agar pengadaan dilakukan melalui PT Makara Mas. PT Makara Mas meminjam nama PT Netsindo Interbuana dan sistem teknologi informasi seluruhnya dibeli dari PT Dewi Perdana Internasional. Anggaran pengadaan dan pemasangan sistem TI tersebut telah ditetapkan secara sepihak sebesar Rp 50 milyar.

2. Pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga. terjadi penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair tahap I dan II tahun anggaran 2010 dengan nilai total proyek sekitar Rp 87 milyar.
3. Pengadaan kelengkapan alat laboratorium FMIPA Universitas Sam Ratulangi Manado. Korupsi lewat pengadaan kelengkapan alat laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sam Ratulangi Manado mengakibatkan kerugian negara mencapai 4,7 milyar. Tercantum dalam dokumen bahwa alat kelengkapan laboratorium yang dibeli merupakan buatan eropa, sementara barang yang tiba adalah buatan china. Selain itu, pelaksanaan dari tender tersebut yakni PT. Naura Permata Nusantara merupakan perusahaan fiktif, perusahaan tersebut tidak ditemukan pada alamat yang tertera pada dokumen.

4. Korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Universitas Udayana, Bali 2009.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Tekanan Finansial Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Tekanan finansial dapat menjadi faktor yang memengaruhi tindakan *fraud*. penghasilan yang dinilai kurang sesuai dapat menimbulkan tekanan bagi individu (Lambsdorff, 1999). Selain penghasilan yang dinilai kurang sesuai, beban kerja dan tingginya risiko pekerjaan juga berpengaruh dan sering menjadi pembenaran dalam melakukan *fraud* (Cressey, 1973).

2.6.2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Panitia pengadaan adalah salah satu pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang terlibat dalam proses penawaran pengadaan barang/jasa. Panitia pengadaan memiliki peran untuk menilai rekanan penyedia barang/jasa dan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Celentani dan Ganuza

(2001) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pengadaan yang efisien, efektif, dan transparan panitia pengadaan juga harus memiliki kompetensi, independensi, objektivitas, dan integritas. Arrowsmith, (2010) menyebutkan apabila panitia pengadaan tidak memiliki kompetensi, independensi, objektivitas, dan integritas maka hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai celah bagi kelompok atau individu untuk berbuat *fraud*.

2.6.3. Kualitas Penyedia Barang/Jasa Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa juga salah satu pihak yang turut berperan dalam proses pengadaan barang/jasa. Kolusi yang terjadi antara panitia dan penyedia memungkinkan terjadinya *fraud*. Seperti spesifikasi barang/jasa yang tertuang dalam kontrak tidak sesuai dengan realita, harga yang dipatok sangat tinggi untuk spesifikasi barang yang buruk. Penentuan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada karena sifatnya yang terbuka. Sehingga, muatan kepentingan yang ada dalam pengadaan dapat diminimalisir dan celah-celah proses pengadaan menjadi sangat sempit.

2.6.4. Sistem dan Prosedur Pengadaan Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Sistem dan prosedur yang baik akan memberikan panduan bagi para pihak yang terlibat untuk menjalankan proses sesuai dengan aturan yang ada demi mencapai tujuan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Thai (2001) menyatakan bahwa sistem dan prosedur berpengaruh dalam keberhasilan untuk mencapai tujuan pengadaan. Hal ini tentunya juga melibatkan peran

pengendalian internal. Sartono (2006) menyatakan bahwa sistem dan prosedur yang tidak efektif, memiliki celah, dan kurangnya pengawasan, memungkinkan untuk memberikan peluang bagi kelompok atau individu untuk berbuat *fraud*.

2.6.5. Lingkungan Pengadaan Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Sebagai sebuah sistem, rangkaian prosedur pengadaan akan selalu berhubungan dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang turut memengaruhi bagaimana sistem tersebut mampu mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan (Thai, 2001).

Aspek lingkungan meliputi lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kondisi lingkungan kerja, sementara yang menjadi lingkungan eksternal adalah *market environment*, *legal environment*, dan *political environment*. Kondisi lingkungan internal pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Thai (2001) adalah panitia pengadaan, jenis barang/jasa yang dibutuhkan organisasi, serta adanya supervisi dari pihak internal instansi.

Lingkungan internal yang baik dapat dicapai jika panitia pengadaan mampu melaksanakan tanggung jawabnya tanpa ada intervensi, barang/jasa benar-benar sesuai dengan kebutuhan, dan supervisi sebagai bentuk pengawasan terhadap keberlangsungan pengadaan barang/jasa. Lingkungan internal yang tidak sehat akan sangat memungkinkan terjadinya kolusi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Lingkungan eksternal yakni *market environment*, memiliki pengaruh dalam memaksimalkan kompetisi, hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Transparansi dan adil dalam menetapkan penyedia barang/jasa akan

mendorong tercapai tujuan pengadaan yang efektif. Selain itu *legal environment* memiliki pengaruh terhadap bagaimana sistem dan prosedur pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang undang yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal dapat dikatakan baik apabila dalam prosesnya, pengadaan dilaksanakan tanpa ada unsur-unsur kepentingan pihak tertentu. Keberpihakan pada penyedia tertentu dalam melangsungkan pengadaan, minimnya transparansi, dan ketidaktaatan pada regulasi yang ada, akan menghambat tujuan pengadaan barang/jasa.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Faktor Faktor yang Memengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa: Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Internal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta” turut meneliti dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha dan Hardiprajitno (2016) yang mencakup tujuh variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang diteliti adalah *financial pressure*, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, kualitas panitia pengadaan, sikap terhadap berbuat *fraud*, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan niat berbuat *fraud*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *procurement fraud*. Objek penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan baik pusat maupun wilayah. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, kualitas panitia pengadaan, sikap atas perilaku *fraud*, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat berbuat *fraud* berpengaruh positif terhadap *procurement fraud*. sedangkan *financial pressure* tidak berpengaruh terhadap *procurement fraud*.

Nisa (2013) melakukan penelitian dengan enam variabel independen yaitu kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan penilaian risiko dengan satu variabel dependen yaitu *fraud* pengadaan barang/jasa. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa, sehingga semakin baik tingkat kualitas panitia, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan, penilaian risiko, maka akan semakin berkurang *fraud* pengadaan barang/jasa. sedangkan variabel etika pengadaan dan lingkungan pengadaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa sehingga etika dan lingkungan pengadaan tidak menjamin etika yang baik karena perbuatan tidak etis sulit untuk dipahami dan tidak adanya *pre-audit* menyebabkan panitia menjadi kurang berkualitas.

Jatiningtyas (2011) melakukan penelitian dengan enam variabel independen yaitu kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan, dan lingkungan internal pengadaan dengan variabel dependen yakni *fraud* pengadaan barang/jasa. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Tabel 2.1

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Zulaikha dan Basuki (2016)	<p>Independen:</p> <p>X1 = <i>financial pressure</i></p> <p>X2 = Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>X3 = Sistem dan Prosedur Pengadaan</p> <p>X4 = Sikap Terhadap Perilaku <i>Fraud</i></p> <p>X5 = Norma Subjektif</p> <p>X6 = Kontrol Perilaku</p> <p>X7 = Niat Berbuat <i>Fraud</i></p> <p>Dependen:</p> <p>Y = <i>Procurement Fraud</i></p>	Badan Pemeriksa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Pressure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>procurement fraud</i>. 2. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif terhadap <i>procurement fraud</i> 3. Sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh positif terhadap <i>procurement fraud</i> 4. Sikap Terhadap Perilaku <i>Fraud</i> berpengaruh positif terhadap <i>procurement fraud</i> 5. Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap <i>procurement fraud</i> 6. Kontrol Perilaku berpengaruh positif terhadap <i>procurement fraud</i> 7. Niat berbuat <i>Fraud</i> berpengaruh positif terhadap <i>procurement fraud</i>

<p>Nisa (2013)</p>	<p>Independen : X1 = Kualitas Panitia Pengadaan X2 = Kualitas Penyedia Barang/Jasa X3 = Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa X4 = Etika Pengadaan X5 = Lingkungan Pengadaan X6 = Penilaian Risiko Dependen : Y = <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Direktorat Pengelolaan Aset Universitas Gadjah Mada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 2. Kualitas Penyedia Barang/Jasa berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 3. Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 4. Etika Pengadaan tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 5. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 6. Penilaian Risiko berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa
<p>Jatiningtyas (2011)</p>	<p>Independen: X1 = Kualitas Panitia Pengadaan X2 = Kualitas Penyedia Barang/Jasa X3 = Penghasilan Panitia Pengadaan X4 = Etika Pengadaan barang/jasa X5 = Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Instansi Pemerintah Semarang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Panitia Pengadaan berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa 2. Kualitas Penyedia Barang/Jasa berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 3. Penghasilan Panitia Pengadaan berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 4. Etika Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh

	Dependen: Y = <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa		signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa 5. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa
--	---	--	--

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Tekanan Finansial Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Tekanan finansial merupakan salah satu *non-shareable problems* yang sering dialami para *trust violators*. Kebutuhan dan gaya hidup yang dimiliki seseorang memiliki kaitan dengan kondisi finansial seseorang, kondisi finansial yang tidak memadai akan memungkinkan seseorang untuk mengupayakan banyak cara agar kebutuhan dan gaya hidup dapat dipenuhi. Bila kondisi finansial seseorang dalam keadaan yang sulit dan mendesak, tentu hal ini akan memperbesar kemungkinan seseorang berbuat *fraud*. Selain karena motif kebutuhan dan gaya hidup, motif *status gaining* juga sering menjadi latar belakang yang mendukung terjadinya *financial fraud*. *Trust violators* berusaha untuk mempertahankan status atau menginginkan sesuatu yang lebih padahal secara sadar ia tidak mampu untuk naik ke status tersebut ataupun mempertahankannya.

Berdasarkan teori dan telaah atas penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{A1}: Tekanan finansial berpengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

2.8.2. Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Panitia pengadaan adalah salah satu pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Panitia ikut berperan dalam penentuan rekanan penyedia barang/jasa serta kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Celentani dan Ganuza, (2001) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pengadaan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel panitia pengadaan harus memiliki integritas, kompetensi, independensi, dan objektivitas. Arrowsmith (2010) menyatakan apabila panitia pengadaan tidak memiliki integritas, independensi, objektivitas, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai celah bagi kelompok atau individu untuk berbuat *fraud*. Dengan mengadopsi *the fraud triangle theory* yang dikembangkan Cressey (1973), maka kurangnya kualitas panitia pengadaan menjadi peluang (*opportunity*) yang memicu terjadinya *fraud*.

Berdasarkan teori, pemikiran dan telaah atas penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{A2} : Kualitas Panitia Pengadaan memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

2.8.3. Pengaruh Kualitas Penyedia Barang/Jasa Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa juga salah satu pihak yang turut berperan dalam proses pengadaan barang/jasa. kolusi yang terjadi antara panitia dan penyedia memungkinkan terjadinya *fraud*. Seperti halnya spesifikasi barang/jasa yang

tertuang dalam kontrak tidak sesuai dengan realita, harga yang dipatok sangat tinggi untuk spesifikasi barang yang buruk. Penentuan penyedia barang/jasa dalam pengadaan harusnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan sifatnya yang terbuka. Penelitian Jatiningtyas dan Endang (2011) menyatakan bahwa satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah profesionalisme atau kualitas penyedia barang/jasa dan menurut landasan hukum Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dijelaskan bahwa panitia penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa, sehingga ketika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka kemungkinan terjadinya *fraud* pengadaan barang/ jasa semakin besar.

Berdasarkan teori, pemikiran, dan telaah atas penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{A3} : Kualitas Penyedia barang/jasa memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

2.8.4. Pengaruh Sistem & Prosedur Pengadaan Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Sistem dan prosedur yang baik akan memberikan panduan bagi para pihak yang terlibat untuk menjalankan proses sesuai dengan aturan yang ada demi mencapai tujuan pengadaan yang efisien, efektif. Thai (2001) menyatakan bahwa sistem dan prosedur berpengaruh dalam keberhasilan untuk mencapai tujuan pengadaan. Hal ini tentunya juga melibatkan peran pengendalian internal. Sartono (2006) menyatakan bahwa sistem dan prosedur yang tidak efektif, dan kurangnya

pengawasan, memungkinkan untuk memberikan peluang bagi kelompok atau individu untuk berbuat *fraud*, hal senada juga disebutkan Yanavia (2014) bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang buruk dapat meningkatkan potensi *fraud* pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan pemikiran dan telaah atas penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{A4} : Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

2.8.5. Pengaruh Lingkungan Pengadaan Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tentu tidak terlepas dari interaksi terhadap lingkungannya, lingkungan pengadaan barang/jasa baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal akan memengaruhi bagaimana sebuah institusi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan pengadaan yang tidak bersih dan transparan baik secara internal dan eksternal berpotensi mengakibatkan terjadinya *fraud*.

Berdasarkan pemikiran dan telaah atas penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{A5} : Lingkungan pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.